



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304 /MPP/Kep/4/2002

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 365/MPP/Kep/12/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 6 April 2002;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan, dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Hasil rapat interdep bersama Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), dan Perum Perikanan Samudera Besar, tanggal 8 Maret 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus:
HPI = ax + by, dimana:
 - a adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
 - b adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;

- x adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
- y adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

- (1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- (2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini, akan tetapi belum ditetapkan HPI yang baru, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

Pasal 4


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 365/MPP/Kep/12/2001 tentang penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2002

R
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



RINI M. S. SOEWANDI

PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK
PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)


No.	N a m a I k a n			HPI
	Lokal	cara pengawetan	Inggris	(Rp/Kg)
	Pelagis Besar			
1	Tuna Mata Besar		Bigeye tuna	10,544
2	Madidihang		Yellowfin tuna	10,544
3	Albacore		Albacora	10,544
4	Tuna lain-lain			7,852
5	Cakalang		Skipjack tuna, Striped tuna	3,010
6	Tongkol		Frigate mackerel	2,465
7	Tenggiri Bulat		Strike Spanish mackerel	7,852
8	Tenggiri Papan		Spotted Spanish mackerel	7,852
	Pelagis Kecil			
9	Layang	es	Layang scad	2,000
		garam		700
10	Kembung	es	Striped mackerel	2,000
		garam		700
11	Selar	es	Yellowstripe trevally	1,683
		garam		1,122
12	Lemuru	es	Indonesia oil sardine	574
		garam		275
13	Tembang	es	Fringescalle sardine	400
		garam		200
14	Alu-alu	es	Obtuse barracuda	7,291
		garam		5,608
	Layang		Layang scad	2,500
	Kembung		Striped mackerel	2,000
	Selar		Yellowstripe trevally	1,000
	Lemuru		Indonesia oil sardine	500
	Tembang		Fringescalle sardine	500
	Alu-alu		Obtuse barracuda	5,000
	Demersal			
15	Kuwe		Great trevally, Dusky jack	4,111
16	Layur		Hairtail	2,975
17	Bawal Putih		White pomfret	12,333
18	Bawal Hitam		Black pomfret	9,250
19	Kambing-kambing			3,083
20	Gulama		Silver pennah croaker	3,083
21	Samge		Reeve's croaker	3,083
22	Ayam-ayam			3,083
23	Kuro/Senangin		Fourfinger threadfin	2,569
24	Kakap Merah		Red Snapper	10,278
25	Ikan Sebelah		Indian halibut	4,111
26	Ikan Beloso		Greater lizardfish	1,542
27	Pari		Short-tailed butterfly ray	1,542

Lampiran : Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 304 /MPP/Kep/4/2002

28	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematophorus</i>	3,083
29	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>	3,083
30	Bilis	-	-	1,542
31	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3,083
32	Cumi-cumi/Sotong	Squid	<i>Loligo sp</i>	8,222
33	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>	10,278
34	Ikan Lain-lain	-	-	2,058
	UDANG			
35	Udang Windu	Tiger Shrimp	<i>Penaeus monodon</i>	60,000
36	Udang Putih	Banana Shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>	50,000
37	Udang Lain-lain	-	<i>Penaeus spp</i>	15,610
38	Tangk. Sampingan	-	-	

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 11 April 2002

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia**



RINI M.S. SOEWANDI